

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PERSPEKTIF SYARIAH ISLAM: STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI)

Putri Andriani Jambak¹, Reydina Pasya Amanda², Uzlah Hansel Bahrin Hasibuan³,
Ahmad Wahyudi Zein⁴

^{1, 2, 3, 4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

¹putriandriani1008@gmail.com ²reydinaamanda@gmail.com ³hanselhasibuan@gmail.com

⁴ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Abstract

This research aims to see how Good Corporate Governance is implemented from an Islamic sharia perspective at Bank Syariah Indonesia (BSI). The background to this research is based on the importance of implementing corporate governance that not only meets regulatory requirements, but is also in accordance with Islamic sharia values such as shiddiq, amanah, tabligh, and fathonah. The method used in this research is a qualitative approach with a case study method, namely through data collection in the form of documentation studies of official BSI reports and documents relating to the implementation of GCG. Data analysis was carried out descriptively qualitatively to assess the application of the principles of transparency, accountability, responsibility, professionalism, and fairness and equality. The research results show that BSI has implemented GCG principles consistently and integrated with Islamic sharia values in the structure, processes and results of corporate governance. The implementation of sharia-based GCG contributes to increasing stakeholder trust and supporting the sustainability of bank performance. This research concludes that the implementation of GCG based on sharia principles is an important factor in strengthening the governance and reputation of sharia banking, and it is recommended that further research expand the research objects and methods.

Keywords: Good Corporate Governance, Islamic Banking, Sharia Principles, Bank Syariah Indonesia.

Article History

Received: December 2025

Reviewed: January 2026

Published: January 2026

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Musytari



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* dalam perspektif syariah Islam pada Bank Syariah Indonesia (BSI). Latar belakang penelitian ini didasari oleh pentingnya menerapkan tata kelola perusahaan yang tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, namun juga sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam seperti *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yaitu melalui pengumpulan data berupa studi dokumentasi terhadap laporan dan dokumen resmi BSI yang berkaitan dengan penerapan GCG. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, serta kewajaran dan kesetaraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BSI telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG secara konsisten dan terintegrasi dengan nilai-nilai syariah Islam dalam struktur, proses, dan hasil tata kelola perusahaan. Penerapan GCG berbasis syariah ini berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung keberlanjutan kinerja bank. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan GCG yang berlandaskan prinsip syariah merupakan faktor penting dalam memperkuat tata kelola dan reputasi perbankan syariah, serta disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas objek dan metode penelitian.

Kata Kunci : *Good Corporate Governance*, Perbankan Syariah, Prinsip Syariah, Bank Syariah Indonesia

PENDAHULUAN

Penerapan *Good Corporate Governance* merupakan aspek utama dalam memastikan keberlanjutan dan kredibilitas lembaga keuangan, termasuk perbankan syariah. Dalam konteks Islam, tata kelola perusahaan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan regulasi dan pencapaian kinerja finansial, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai syariah seperti keadilan (*'adl*), transparansi (*tabligh*), amanah, dan pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Prinsip-prinsip ini menjadi pembeda utama antara manajemen perusahaan konvensional dengan manajemen perusahaan berbasis syariah, yang menempatkan etika dan moral sebagai fondasi operasional bank.

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang terbentuk dari merger beberapa bank syariah milik BUMN, Bank Syariah Indonesia memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan prinsip GCG yang selaras dengan nilai-nilai Islam. Seiring meningkatnya kepercayaan publik dan tuntutan transparansi, penerapan GCG yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar BSI mampu menjaga stabilitas, meningkatkan kinerja, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aktivitas usahanya (Mardiana et al., 2025).

Dalam sistem perbankan modern, implementasi GCG merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Bagi perbankan syariah, konsep GCG mempunyai dimensi yang lebih luas karena tidak hanya berlandaskan pada prinsip tata kelola konvensional, namun juga harus sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, transparansi, serta tanggung jawab tidak hanya bersifat

normatif, melainkan menjadi pedoman moral dan operasional dalam setiap aktivitas perbankan syariah (Ameliyani et al., 2025).

Bank Syariah Indonesia dituntut untuk mampu mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten. Hal tersebut sangat penting guna menjaga stabilitas kelembagaan, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta memastikan seluruh aktivitas operasional tetap selaras dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, analisis terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada BSI menjadi relevan untuk menilai sejauh mana komitmen bank dalam mewujudkan tata kelola yang profesional sekaligus sesuai dengan nilai-nilai syariah (Diana et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk menganalisis penerapan *Good Corporate Governance* dalam konteks syariah Islam pada Bank Syariah Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami secara menyeluruh praktik tata kelola perusahaan yang diterapkan oleh BSI serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Studi kasus digunakan agar penelitian dapat menggambarkan kondisi nyata penerapan GCG pada satu objek penelitian secara komprehensif dan kontekstual.

Data dikumpulkan melalui teknik studi dokumentasi dengan cara mengkaji dan menelaah dokumen resmi yang berhubungan dengan penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Proses ini termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan data secara terstruktur sehingga bisa memberi gambaran yang jelas mengenai implementasi prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan, yang diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah Islam. Untuk memastikan konsistensi dan keakuratan hasil penelitian, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk membandingkan berbagai data dan dokumen dari berbagai sumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terus menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan peraturan perbankan, khususnya yang berhubungan dengan hukum Islam. Implementasi GCG bertujuan untuk menyelaraskan visi Bank dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Diharapkan bahwa penerapan tata kelola yang baik akan membantu BSI mencapai tujuan bisnisnya dan menciptakan lingkungan usaha yang baik. Akibatnya, GCG harus dilaksanakan secara terarah dan terencana, secara konsisten, dan melibatkan seluruh bagian perusahaan untuk menjaga keseimbangan dalam setiap keputusan. (Utama, 2020).

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*:

Berikut ini adalah lima prinsip umum GCG, antara lain yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*)
 - a. Menyampaikan informasi secara tepat waktu, proporsional, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan ditelusuri oleh pihak-pihak yang berkepentingan.
 - b. Memiliki strategi perusahaan yang tercatat dan dihubungkan dengan pemangku kepentingan yang berwenang untuk memperoleh informasi mengenai strategi tersebut.
 - c. Menerapkan prinsip keterbukaan yang tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjaga kerahasiaan jabatan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

- a. Tujuan usaha dan strategi perusahaan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.
- b. Tanggung jawab setiap anggota pengawas diperjelas, memastikan bahwa visi, misi, nilai, tujuan bisnis, dan strategi perusahaan selaras dengan seluruh organisasi.
- c. Seluruh anggota Dewan Pengawas, DPS, Direksi, dan staf di bawahnya mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tanggung jawab masing-masing dan memahami perannya dalam penerapan tata kelola perusahaan.
- d. Penerapan sistem check and balance dilaksanakan dalam kegiatan operasional perusahaan.
- e. Standar yang disetujui dan selaras dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, strategi, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*) digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank harus bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, menjamin kepatuhan terhadap prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, serta melaksanakan tanggung jawab sosial secara adil.

4. Profesional (*Professional*)

- a. Menghindari praktik pengaruh berlebihan terhadap pemangku kepentingan, tidak dipengaruhi oleh kepentingan satu pihak, serta terlepas dari potensi konflik kepentingan (*conflict of interest*).
- b. Menetapkan keputusan secara objektif dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

- a. Memenuhi kebutuhan seluruh stakeholders dengan berlandaskan prinsip kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*).
- b. Menyediakan peluang yang setara bagi seluruh pemangku kepentingan guna memberikan saran, masukan, serta pendapat untuk kepentingan Bank.
- c. Memiliki tingkat responsivitas yang cukup guna menunjang pelaksanaan tugas serta tanggung jawab (Rahmana & Haron, 2019).

Kelima prinsip tersebut dirangkum dalam akronim TARProF. Dalam penerapannya, Bank berpedoman pada prinsip-prinsip Syariah yang diinternalisasikan melalui keteladanan akhlak Nabi Muhammad SAW dalam praktik muamalah, antara lain:

1. Kejujuran (*Shiddiq*)

Shiddiq bermakna benar dan jujur. *Shiddiq* pula dapat dipahami sebagai keselarasan atas apa yang diucapkan ataupun dijanjikan dengan perbuatan yang dilaksanakan, yang seluruhnya berlandaskan pada kebenaran. Pemaknaan ini sejalan dengan kandungan Al-quran Surah An-Najm ayat 4-5 yang berbunyi, sebagai berikut:

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” (QS. An-Najm: 3-4)

Perilaku kejujuran merupakan fondasi pokok bagi perkembangan individu maupun masyarakat. Dengan menjunjung tinggi kebenaran, seseorang turut membangun tatanan kemaslahatan dalam kehidupan sosial.

2. Edukasi kepada masyarakat (*Tabligh*)

Tabligh dalam konteks bisnis dimaknai sebagai kemampuan menyampaikan informasi secara komunikatif, bijaksana (*bil hikmah*), komprehensif, jelas, serta akurat dan bernilai pada setiap pelaporan. Seluruh firman Allah SWT yang diturunkan kepada hamba-Nya disampaikan oleh Nabi tanpa dikurangi maupun disembunyikan.

“Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.” (QS. Al-Jinn: 28)

Allah SWT juga memberikan pedoman agar manusia menyampaikan ucapan yang selaras dengan fakta sebenarnya, tanpa merekayasa, menambah, maupun mengurangi informasi.

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya Dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.” (QS. Al-Ahzab: 70-71)

“Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa: 9)

3. Kepercayaan (*Amanah*)

Secara etimologis, *al-amanah* bermakna loyalitas, ketulusan, kepercayaan (*tsiqah*), dan kejujuran. Amanah mencerminkan kualitas kepribadian berupa sikap loyal, ikhlas, serta jujur dalam melaksanakan seluruh perkara yang diamanahkan kepadanya, baik berupa kekayaan, aset, informasi yang bersifat rahasia, maupun kewajiban.

Yusuf Al-Qaradhawi menyatakan bahwasanya *al-amanah* merupakan sebuah nilai yang sangat fundamental dalam aktivitas bisnis. Kejujuran dipandang sebagai puncak moralitas iman dan karakter utama seorang mukmin, sekaligus menjadi ciri para rasul. Jika kejujuran tidak ditegakkan, kehidupan beragama tidak akan dapat bertahan, begitu pula kehidupan dunia tidak mampu berlangsung secara optimal.

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfal: 27)

“Aku sampaikan kepadamu risalah-risalah (amanat) Tuhanku dan aku terhadap kamu adalah penasihat yang tepercaya.” (QS. Al-A'raf: 68)

4. Pengelolaan secara profesional (*Fathonah*)

Fathonah dapat diartikan sebagai kecakapan intelektual, ketajaman berpikir, serta rasionalitas. Pemimpin yang *fathonah* memahami dan menghargai setiap pekerjaan yang diberikan kepadanya. Perilaku *fathonah* mendorong kreativitas serta kapasitas untuk menghasilkan gagasan-gagasan inovatif yang bernilai.

Sifat *fathonah* berdampak besar pada ekonomi dalam bisnis. Perusahaan harus dikelola dengan bijak dan efektif. Bank syariah tidak hanya harus jujur dan amanah, tetapi juga pintar dan cerdas agar bisnis berjalan efektif dan efisien (Moertiono et al., 2021).

Nilai-nilai BSI yang Sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG

BSI menetapkan nilai-nilai perusahaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, meliputi:

1. Kepercayaan (*Amanah*)

Menjaga dan menghormati kepercayaan yang telah diberikan. Individu yang memiliki akhlak amanah akan melaksanakan tugas dengan penuh ketekunan, menghindari perilaku menipu, memelihara kesepakatan, serta menunaikan setiap janji yang diemban.

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh.” (QS. Al-Ahzab: 72)

2. Kompeten (*Mukhtash*)

Memiliki keterampilan, komitmen untuk terus belajar, serta kemampuan mengoptimalkan kecekatan. Kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik personal individu yang mampu mendorong pencapaian kinerja serta memberikan kontribusi terhadap kemajuan organisasi.

3. Harmonis (*Mutanagim*)

Menjaga keselarasan, membangun saling pengertian, serta menghormati perbedaan.

4. Loyal (*Mukhalas*)

Menunjukkan pengabdian dengan mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan personal.

5. Adaptif (*Takiiyyah*)

Terus melakukan inovasi, memiliki semangat untuk berkembang, dan siap menghadapi berbagai perubahan.

6. Kolaboratif (*Ta’awuniyyah*)

Membangun dan mengelola kerja sama yang sinergis demi mencapai tujuan bersama (Diyani & Oktapriana, 2020).

Kekuatan Pelaksanaan GCG di BSI

Berikut merupakan kekuatan penerapan GCG di BSI berdasarkan Laporan Pelaksanaan GCG tahun 2021:

1. *Governance Structure*

Secara umum, Bank sudah membentuk susunan dan perangkat pengelolaan perusahaan yang mencukupi serta selaras dengan ketentuan yang berlaku guna memastikan penerapan prinsip-prinsip GCG dalam seluruh aktivitas operasional.

2. *Governance Process*

Pelaksanaan GCG secara keseluruhan telah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku dan mencerminkan pemenuhan tanggung jawab Bank terhadap regulator serta semua pemangku kepentingan.

3. *Governance Outcome*

Capaian penerapan GCG di Bank Syariah Indonesia tercermin melalui kinerja finansial maupun nonfinansial yang diperoleh.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* berkontribusi pada terciptanya harmonisasi antara sasaran Bank dan kepentingan para pemangku kepentingan. Kondisi tersebut membangun lingkungan usaha yang efisien, sehingga BSI mampu mencapai tujuan usahanya secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, implementasi GCG perlu

dilaksanakan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan, serta mengikutsertakan semua bagian perusahaan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) berkomitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten pada praktik jasa perbankan, khususnya yang berlandaskan prinsip syariah. Tujuan dari penerapan GCG adalah untuk menyesuaikan tujuan Bank dengan kebutuhan para pemangku kepentingannya, yang menghasilkan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung keberlanjutan pencapaian misi bisnis BSI (Puspita et al., 2025).

KESIMPULAN dan SARAN

Bank Syariah Indonesia sudah mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* secara konsisten dan berkesinambungan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai syariah Islam. Penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, profesionalisme, serta kewajaran dan kesetaraan telah terintegrasi dengan nilai *shiddiq*, *tabligh*, *amanah*, dan *fathonah* dalam praktik operasional bank. Implementasi GCG tersebut tercermin melalui kerangka tata kelola yang mencukupi, prosedur pengelolaan yang sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah, serta *outcome* tata kelola yang mendukung kinerja dan keberlanjutan BSI. Secara praktis, penerapan GCG berbasis syariah mampu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan memperkuat reputasi bank, sedangkan secara teoritis penelitian ini menambah kajian mengenai integrasi tata kelola perusahaan dan nilai-nilai Islam dalam perbankan syariah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya memakai pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus pada satu objek penelitian serta mengandalkan data dokumentasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian pada beberapa bank syariah dan menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, seperti wawancara atau survei, agar memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan *Good Corporate Governance* berbasis syariah serta dampaknya terhadap kinerja dan keberlanjutan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliyani, R., Arsyad, K., Possumah, B. T., Majid, J., & Wawo, A. (2025). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance pada Bank Syariah Indonesia. *Tangible Journal*, 10(2), 444-457. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28614/19160>
- Diana, N., Syafi, I., & Maulidiyah, N. N. (2024). Good Corporate Governance Toward Financial Performance Of Islamic Bank In Indonesia. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 5(1), 173-190. <https://www.ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jps/article/view/1797/399>
- Diyani, L. A., & Oktapriana, C. (2020). Implementation of Islamic Corporate Governance , Islamic Corporate Social Responsibility and Financial Performance Toward Reputation (Study of Sharia Commercial Bank in Indonesia). *Advances in Economics, Business and Management Research*, 127, 132-136. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200309.030>
- Mardiana, A. C., Hikmah, D., Anggraeni, D. S., Kusumaningsih, R., & Kusumaningsih, A. (2025). Implementasi Good Corporate Governance yang Berlandaskan Pada Prinsip Syariah (Studi Kasus pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021-2023). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17265-17276. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/28614/19160>
- Moertiono, R. J., Syahbudi, M., & Siregar, S. (2021). Implementation Of Good Governance Business Sharia (GGBS) In Islamic Banking In Indonesia. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 7(3), 158-176. <http://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/attijarah/article/view/3355>

- Puspita, A. Y., Tarigan, D. G. S., Setiawan, F., & Nasirwan. (2025). Implementation of Good Corporate Governance and Code of Conduct at PT Bank Syariah Indonesia Tbk. *Economic: Journal Economic and Business*, 4(1), 1-7. <https://jurnal.larisma.or.id/index.php/ejeb/article/view/850>
- Rahmana, A. S., & Haron, R. (2019). The Effect of Corporate Governance on Islamic Banking Performance : A Maqasid Shari ' ah Index Approach on Indonesian Islamic Banks. *Journal of Islamic Finance*, 8, 1-18. <https://doi.org/https://doi.org/10.31436/jif.v8i0.343>
- Utama, A. S. (2020). Good Corporate Governance Principles in Indonesian Syariah Banking Andrew. *International Journal of Law and Public Policy*, 2(1), 11-16. <https://doi.org/10.36079/lamintang.ijlapp-0201.86>